



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana keuangan tahunan daerah yang dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp3.658.107.864.633,00 (Tiga triliun enam ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah	Rp	3.784.983.840.457,00
b. belanja Daerah	Rp	3.920.027.282.862,00
defisit/surplus	Rp	(135.043.442.405)
c. pembiayaan Daerah		
Penerimaan	Rp	199.833.458.405,00
Pengeluaran	Rp	64.790.016.000,00
pembiayaan netto	Rp	135.043.442.405,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.784.983.840.457,00 (Tiga triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli Rp966.411.293.457,00 (Sembilan ratus enam puluh enam miliar empat ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b. pendapatan transfer Rp2.813.300.407.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga belas miliar tiga ratus juta empat ratus tujuh ribu rupiah); dan

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp5.272.140.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp966.411.293.457,00 (Sembilan ratus enam puluh enam miliar empat ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. pajak Daerah Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah);
- b. retribusi Daerah Rp487.051.671.657,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp27.902.435.800,00 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp51.457.186.000,00 (Lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2.813.300.407.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga belas miliar tiga ratus juta empat ratus tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp2.577.849.378.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp5.272.140.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp5.272.140.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan

- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.920.027.282.862,00 (tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

Anggaran belanja operasi direncanakan sebesar Rp2.935.554.214.544,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. belanja pegawai Rp1.710.134.727.199,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. belanja barang dan jasa Rp1.024.036.555.358,00 (satu triliun dua puluh empat miliar tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- c. belanja bunga Rp8.544.209.297,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- d. belanja subsidi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. belanja hibah Rp166.076.378.400,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah); dan
- f. belanja bantuan sosial Rp26.562.344.290,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja modal direncanakan sebesar Rp384.952.924.438,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta

sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. belanja modal tanah Rp4.743.654.500,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin Rp129.685.177.772,00 (seratus dua puluh Sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan Rp169.053.527.741,00 (seratus enam puluh Sembilan miliar lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp63.420.692.125,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya Rp18.034.872.300,00 (delapan belas miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja transfer direncanakan sebesar Rp589.520.143.880,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil Rp46.050.700.755,00 (empat puluh enam miliar lima puluh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan Rp543.469.443.125,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp135.043.442.405,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh

dua ribu empat ratus lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp199.833.458.405,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp170.712.492.005,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima rupiah);
- b. pencairan dana cadangan Rp29.120.966.400,00 (dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00 (nol rupiah);
- d. penerimaan pinjaman daerah Rp0,00 (nol rupiah);
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp64.790.016.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah);
- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp61.790.016.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam belas ribu rupiah);
- c. pemberian pinjaman daerah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp135.043.442.405,00

(seratus tiga puluh lima miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp135.043.442.405,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan untuk :

a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, meliputi :

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 2) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 3) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 4) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;

c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
5. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm;
7. lampiran VII sinkronisasi program pada rpjmd/rpd dengan APBD;
8. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rkpd dan ppas dengan peraturan daerah tentang APBD;
9. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
10. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. lampiran XI daftar piutang Daerah;

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
JUNAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: 11-390/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002